



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR : 78/ HK.03.1-Kpt/51/Prov/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun . . .

- 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun
2020-2024, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



Melgia Carolina Van Harling

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR : 78/ HK.03.1-KPT/51/PROV/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2020 – 2024



Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali
2020 - 2024

Copyright © 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Dicetak di Denpasar

Disebarluaskan melalui Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Cetakan Edisi Pertama, 2020

ISBN 0-0000000-0-0

Didedikasikan untuk

Bangsa Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Kata Pengantar	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	37
Bab 2 Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali 2020-2024	63
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.....	65
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	66
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	67
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.	68
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali 2020-2024	70
3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional	70
3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.....	78
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	81
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	82

Bab 4 Target Kinerja & Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali 2020-2024	84
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali...	84
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.....	107
Bab 5 Penutup	120
Lampiran.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Divisi Kerja KPU Provinsi Bali & Penanggung Jawabnya	6
Tabel 2 Partai Politik yang mengisi DPR-RI 2019.....	15
Tabel 3 Anggota DPD RI Berdasarkan Provinsi 2019	16
Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019	22
Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang KPU.....	50
Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang KPU.....	52
Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman KPU.....	54
Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman KPU.....	57
Tabel 9 Sintesa Strategi KPU 2020-2024	60
Tabel 11 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024.....	84
Tabel 12 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	86
Tabel 13 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	96
Tabel 14 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024	107

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program
Dukungan Manajemen..... 108

Tabel 16 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019.....	14
Gambar 2 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019.....	17
Gambar 3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019.....	20
Gambar 4 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	74
Gambar 5 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024.....	76
Gambar 6 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024.....	77
Gambar 7 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018	82
Gambar 8 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu.....	83

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Provinsi Bali 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, diharapkan ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Denpasar, Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bali



I Dewa Agung Gede Lidartawan

➤ Write Your Current Section Here

Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bali

Rencana Strategis 2020 - 2024



Bab 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.



1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh : kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan



masyarakat disegala penjuror perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang



Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang sedangkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah lima (5) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Kelima anggota KPU Provinsi Bali yang dilantik (periode 2018-2023) adalah Anak Agung Gede Raka Nakula, I Dewa Agung Gede Lidartawan, I Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Luh Putu Sri Widyastini. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2254/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali periode 2018-2023.



Setelah pelantikan di Jakarta, 5 (lima) Komisioner KPU melakukan rapat pleno pertama, dengan agenda pemilihan Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU memutuskan I Dewa Agung Gede Lidartawan sebagai Ketua KPU Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1669/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan Ketua KPU Provinsi Bali periode 2018-2023 . Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah-mufakat.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU Provinsi Bali, rapat pleno juga menetapkan 2 (dua) hal. Pertama, penanggung jawab divisi kerja. Kedua, koordinator wilayah kerja.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Penetapan Penanggung jawab Divisi dan susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota KPU Provinsi Bali, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Bali Nomor 4662/HK.03.01-Kpt/51/Prov/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Periode 2018-2023.

Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Periode 2018-2023. Keputusan KPU Provinsi Bali Provinsi Bali Nomor 4662/HK.03.01-Kpt/51/Prov/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Periode 2018-2023.

Tabel 1 Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya

DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

JABATAN	NAMA	DIVISI
KETUA/ANGGOTA	I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
ANGGOTA	ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA	Divisi Hukum dan Pengawasan
ANGGOTA	I GEDE JOHN DARMAWAN	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
ANGGOTA	I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
ANGGOTA	LUH PUTU SRI WIDYASTINI	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan



Tabel 2 Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

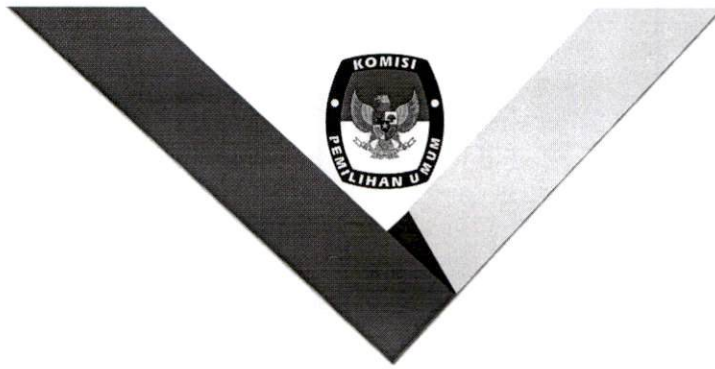
KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

JABATAN	NAMA	KORDINATOR WILAYAH
KETUA/ANGGOTA	I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN	Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem
ANGGOTA	ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA	Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar
ANGGOTA	I GEDE JOHN DARMAWAN	Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung
ANGGOTA	I GUSTI NGURAH AGUS DARMA SANJAYA	Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana
ANGGOTA	LUH PUTU SRI WIDYASTINI	Kabupaten Buleleng

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

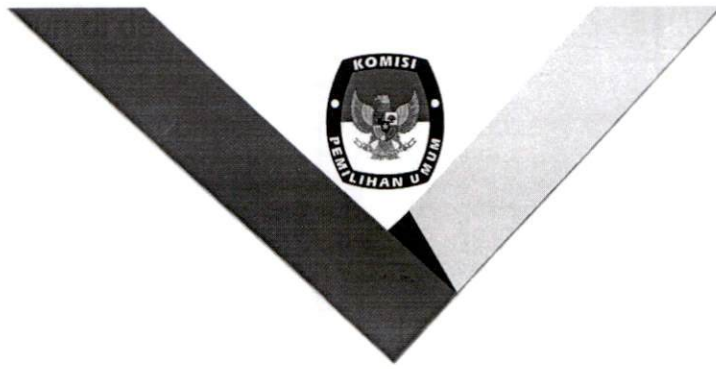
1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi



presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.



Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.



Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.



Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku *Pemilu Nasional Serentak 2019* (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara



serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Bali

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga pada KPU Provinsi Bali sebesar 3.130.288 pemilih.

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU Provinsi Bali, diantaranya adalah penetapan 16 Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Bali, dimana terdapat tujuh (7) partai yang memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PDI perjuangan; 2.) Partai Golkar; 3.) Partai Gerindra; 4.) Partai Demokrat; 5.) Partai Nasdem; 6.) Partai hanura; 7.) Partai Solidaritas Indonesia.



Tabel 2 Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Bali 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.309.016	59%	33
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	318.210	14%	8
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	164.521	7%	6
4.	Partai Demokrat	174.602	7%	4
5.	Partai Nasdem	126.714	5%	2
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	58.602	3%	1
7.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	44.049	2%	1

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di Provinsi Bali adalah sebanyak 4 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 4 orang. Jumlah keterwakilan perempuan Provinsi Bali tidak ada.



Tabel 3 Anggota DPD RI dari Provinsi Bali 2019

DPD RI



No Urut : 42

Dr. SHRI I.G.N Arya Wedakarna, MWS, S.E (M.TRU), M.Si.
742.781 Suara



No Urut : 38

Drs. I Made Mangku Pastika, M.M.
269.790 Suara



No Urut : 22

Anak Agung Gde Agung, S.H.
229.675 Suara

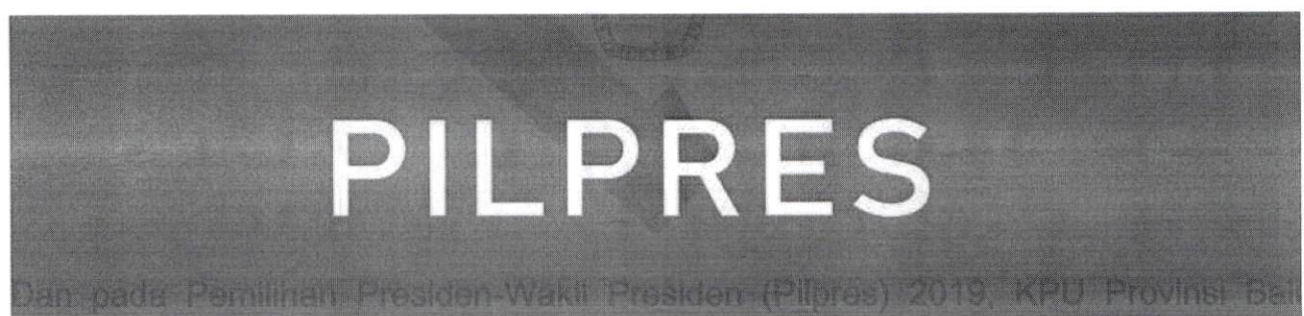


No Urut : 24

H. Bambang Santoso
126.100 Suara



Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU Provinsi Bali menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan perolehan suara sebanyak 2.351.057 atau 91,68% dari total suara sah Provinsi Bali.



Ir. H. Joko Widodo
Prof. Dr. (H.C) KH, Ma'ruf Amin

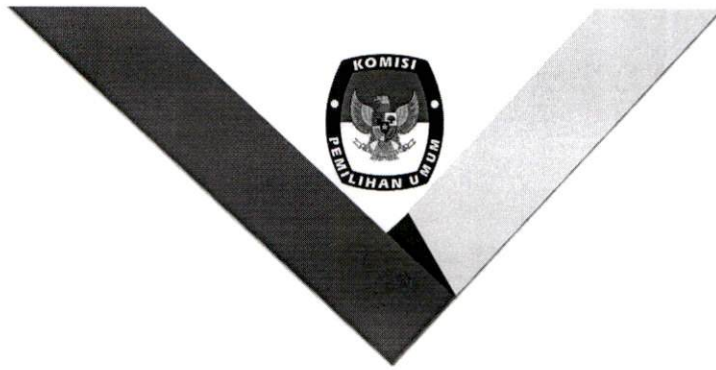
2.351.057
91,68%



H. Prabowo Subianto
H. Sandiaga Salahuddin Uno

213.415
8,32%

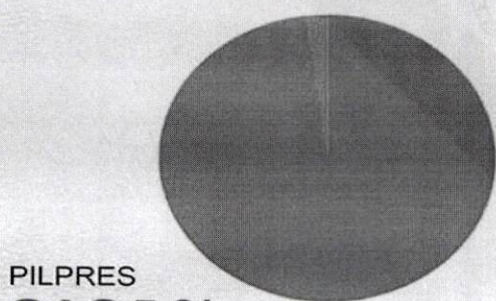
Gambar 2 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Provinsi Bali bersama dengan Bawaslu provinsi Bali penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 78%, tercapai 81,84%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Provinsi Bali pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

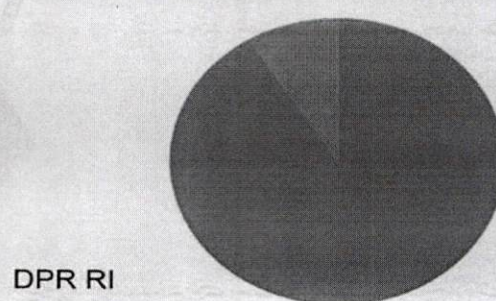


PARTISIPASI MASYARAKAT



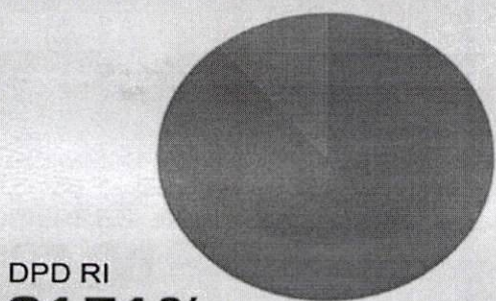
PEMILIH (DPT+DPK) : 3.197.323

SUARA SAH	TIDAK SAH
2.564.472	52.338
80,21 %	1,64 %



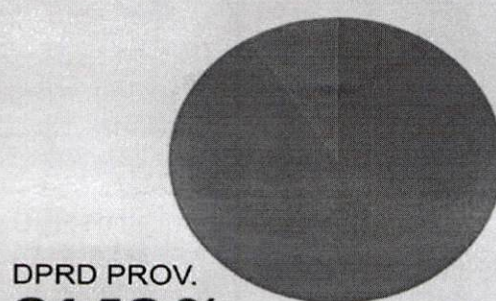
PEMILIH (DPT+DPK) : 3.197.323

SUARA SAH	TIDAK SAH
2.313.366	292.835
72,35 %	9,16 %



PEMILIH (DPT+DPK) : 3.197.323

SUARA SAH	TIDAK SAH
2.320.137	286.064
72,56 %	8,95 %



PEMILIH (DPT+DPK) : 3.197.323

SUARA SAH	TIDAK SAH
2.379.353	225.224
74,42 %	7,04 %



Gambar 3 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;



- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Bali 2015-2019 diuraikan dalam

Tabel 4 berikut dibawah ini.



Tabel 4 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Bali 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi Bali, atau KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	81,3%	104,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,76%	111,68%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	48,93%	65.24%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	60%	81,93%	136,55%



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Terselenggara nya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	4,16%	61,33%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	91,55%	104,03%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP*	WDP*
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	70,03	93,37%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5	98,5	100%

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2018 karena nilai pengukuran Tahun 2019 belum keluar



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Peresentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan	100%
2	Terlaksananya Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan
3	Tersusunya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran (LPPA berbasis SIMONIKA) KPU se Bali yang tepat waktu dan valid)	1 Laporan
4	Terlaksananya Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan petunjuk di lingkungan KPU Provinsi Bali	1 Laporan
5	Terlaksananya pelayanan perkantoran	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	1 Layanan



6	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Jumlah dokumen kompilasi data RKB dan RAB logistik pemilu/pemilihan dari Satker KPU se Bali yang menyelenggarakan	1 Dokumen
7	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Jumlah dokumen data logistik pemilihan/pemilu yang terpelihara dan terinventarisasi dengan baik	1 Dokumen
8	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase satker KPU se Bali yang menyediakan sarana dan prasarana logistik Pemilihan/Pemilu sesuai dengan PKPU yang berlaku	100%
9	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase satker KPU se Bali yang menyediakan Ketersediaan Logistik Pemilu sesuai dengan PKPU yang berlaku	100%
10	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran terinventarisasi dengan baik	1 Dokumen
11	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%
12	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
13	Terwujudnya riset kepemiluan	Jumlah dokumen riset terinventarisasi dengan baik	1 Dokumen



14	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
15	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase ketepatan pengelolaan tahapan, program, dan jadwal pemilihan	100%
16	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019 yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	2 Dokumen
17	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat Kecamatan di seluruh Bali melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%
18	Tersedianya data dan informasi tentang Badan Penyelenggaraan Adhock Pemilu	Jumlah dokumen laporan Pembentukan Badan penyelenggara adhock terinventarisasi dengan baik	1 Dokumen
19	Meningkatnya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Jumlah laporan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Laporan
20	Tersedianya dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen ketatalaksanaan SDM	1 Dokumen
21	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM di lingkup KPU Provinsi Bali	100%



22	Tersedianya data dan informasi tentang Komisioner KPU Terseleksi	Jumlah dokumen laporan komisioner terseleksi terinventarisasi dengan bali	1 Dokumen
23	Terwujudnya penyelenggara pemilu yang beretika	Jumlah Laporan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disertai dengan reward dan punishment	1 Laporan
24	Terwujudnya laporan persediaan (Stock Opname)	Jumlah laporan satu unit persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1 Unit
25	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen BMN berdasarkan simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Dokumen
26	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan	Jumlah dokumen sosialisasi kearsipan di lingkungan KPU Provinsi Bali	1 Dokumen
27	Meningkatkan kualitas penyusunan arsip pemilu	Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan tata naskah dinas dan kode klarifikasi arsip pemilu di lingkungan KPU Provinsi Bali	1 Dokumen
28	Terwujudnya pengamanan tahapan pemilu	Layanan pengamanan tahapan pemilu di lingkup KPU Provinsi Bali	1 Layanan
29	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen dalam pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen
30	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana di Lingkup KPU	Jumlah layanan fasilitasi sarana dan prasarana di Lingkup KPU	1 Layanan



31	Terwujudnya kebutuhan layanan perkantoran dengan baik	Jumlah layanan untuk fasilitasi perkantoran	12 Layanan
32	Meningkatnya hasil evaluasi Lakip	Jumlah laporan evaluasi Lakip di lingkup KPU Provinsi Bali	1 Laporan
33	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Bali	Persentase tidak adanya rekomendasi review laporan keuangan oleh APIP KPU dan BPKP	4 Laporan
34	Tersusunnya pedoman teknis sesuai dengan jadwal	Jumlah rancangan pedoman teknis di lingkungan KPU Provinsi Bali	1 Rancangan
35	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder	Kegiatan sosialisai kebijakan KPU kepada Stakeholder berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Kegiatan
36	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Jumlah layanan di dalam proses memfasilitasi PAW dapat diselesaikan dengan tepat waktu	1 Layanan
37	Terlaksananya publikasi informasi di lingkup KPU Provinsi Bali	Jumlah edisi publikasi informasi di lingkup KPU Provinsi Bali	1 Edisi
38	Terlaksananya pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas di lingkup KPU Provinsi	Jumlah satker yang membentuk pendidikan kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	1 Satker



39	Terlaksannya fasilitasi pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik	Jumlah satker yang di dalam pelaksanaan pendidikan pemilih kepala daerah untuk daerah rawan konflik	1 Satker
40	Meningkatnya kualitas pembentukan dan penguatan PPID	Jumlah satker yang melayani didalam memberikan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Satker
41	Meningkatnya kualitas dokumen teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden	Jumlah dokumen dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden	1 Dokumen
42	Terwujudnya pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah satker pengelolaan rumah pintar pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Satker
43	Terfasilitasinya pendaftaran dan penetapan calon anggota DPR,DPRD Kabupaten/Kota terpilih	Jumlah pelaksanaan anggota DPR,DPRD kabupaten/kota terpilih	16 orang
44	Terlaksananya kampanye pemilu calon Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah laporan kampanye pemilu calon Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Laporan
45	Terlaksananya supervisi/ monitoring/ bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu	Jumlah kegiatan supervisi supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu	1 Kegiatan
46	Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pemilu	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu	1 Kegiatan
47	Terlaksananya pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	1 Kegiatan



48	Terlaksananya pendidikan relawan demokrasi	Jumlah satker yang dapat melaksanakan program relawan demokrasi berdasarkan materi/modul relawan demokrasi berdasarkan materi/modul relawan demokrasi berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan pedoman	1 Satker
49	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan suara	Jumlah satker di KPU Provinsi Bali yang menyelenggarakan tahapan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	1 Satker
50	Terwujudnya penyelenggaraan rekapitulasi dan penghitungan suara	Jumlah satker KPU Provinsi Bali yang dapat menyelenggarakan tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal	1 Satker
51	Terlaksananya penetapan hasil pemilu	Jumlah dokumen penetapan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Bali yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	1 Dokumen
52	Meningkatnya kualitas tata kelola untuk Pengelolaan calon peserta pemilu	Jumlah laporan calon peserta pemilu di lingkup KPU Provinsi Bali	16 orang
53	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase terlaksananya pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu sesuai dengan tahapan	100%
54	Terlaksananya penyelesaian sengketa hukum	Jumlah kasus penyelesaian sengketa hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	1 Kasus



55	Tersedianya pedoman teknis penyusunan administrasi pemilihan	Jumlah laporan terlaksananya ketepatan waktu penyiapan penyusunan administrasi pemilihan	1 Laporan
56	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum	Jumlah dokumen dan informasi produk hukum di lingkup KPU Provinsi Bali	1 Dokumen
57	Tersusunnya Peraturan/keputusan pemilu sesuai dengan jadwal	Jumlah rancangan peraturan/keputusan di lingkungan KPU Provinsi Bali	1 Rancangan
58	Tersedianya Dana kampanye pemilu	Jumlah laporan audit dana kampanye pemilu	2 Laporan
59	Terlaksananya fasilitasi Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	Jumlah kasus penyelesaian bantuan hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	1 Kasus

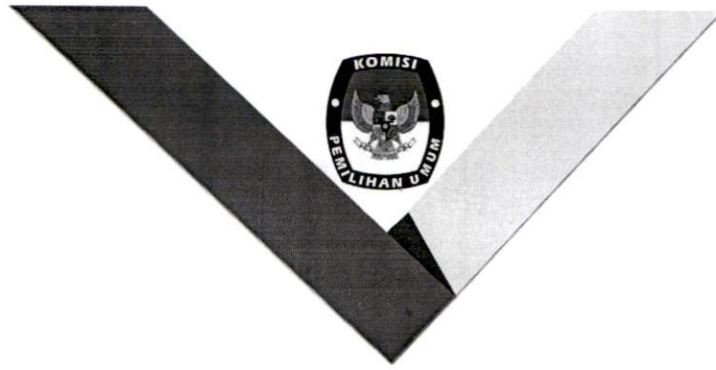


1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

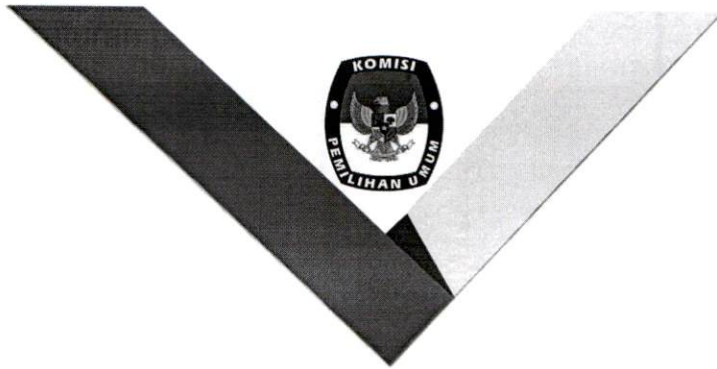


Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.



Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;



7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "UUD 1945", "Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan Umum, dan juga "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta



6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

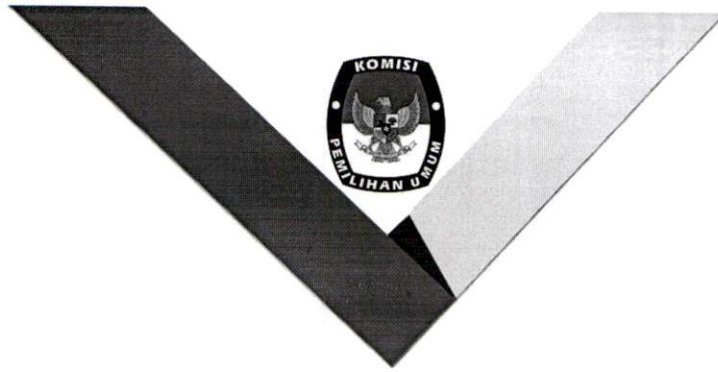
Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.



1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi Bali meliputi:

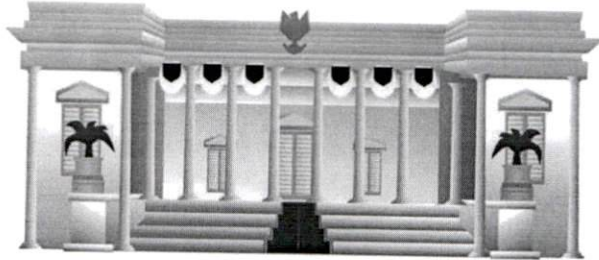
1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;



6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan wewenang KPU Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:



1. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Provinsi berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;



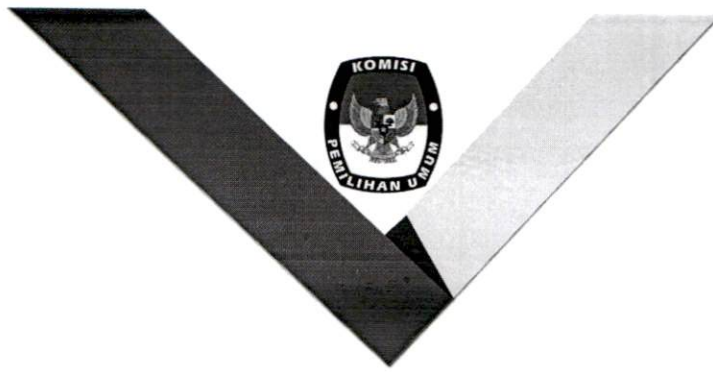
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi Bali meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;



5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Pemilihan atau Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).



5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik.
- Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik
- Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik.

(Nicholas Henry, 1995)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:



1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi merupakan lembaga yang berada di Daerah, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi memiliki Sumber Daya Manusia berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi tidak memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6).
7. KPU Provinsi bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).



Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

Jumlah Satker KPU Republik Indonesia yaitu 549 Satker, terdiri atas 1 satker KPU RI, 34 satker KPU Provinsi, 403 satker KPU Kabupaten, dan 98 satker KPU Kota.

Pada Pemilu serentak 2019, KPU telah menempatkan tenaga ahli di setiap satuan kerja KPU agar penyelenggara pemilu tidak hanya berbekal pengalaman, melainkan dengan intelektual, ilmu, dan teknologi. Kebijakan seperti ini yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan kapasitas SDM KPU.



6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan dan gedung KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi diatur dalam konstitusi (O1).



2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

1



2



3



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).



3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Bali, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Bali, maka



dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).



STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

	6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.



STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU di Ibu Kota Negara baru.

Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).



STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7). 8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8). 9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9). 10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10). 11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).
PELUANG 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki



STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).	integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6). 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat (T2).	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

- | | |
|---|--|
| 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). | 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. |
| 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). | 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. |
| 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). | 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. |
| 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). | 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. |
| 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). | 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. |
| 8. Biaya politik tinggi (T8). | 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. |
| 9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). | 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. |
| 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). | 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. |
| 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). | 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. |
| 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12). | 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. |



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

ANCAMAN	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5). 6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6). 7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7). 8. Biaya politik tinggi (T8).	1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9). 10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10). 11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11). 12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 9 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).	1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU



STRATEGI SWOT	SINTESA
g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU



STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



Bab 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;



3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari



Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam merealisasikan target, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

KPU Provinsi Bali mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian



Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Bali yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan



2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



Bab 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Provinsi Bali, yang selanjutnya KPU Provinsi Bali melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.



Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:



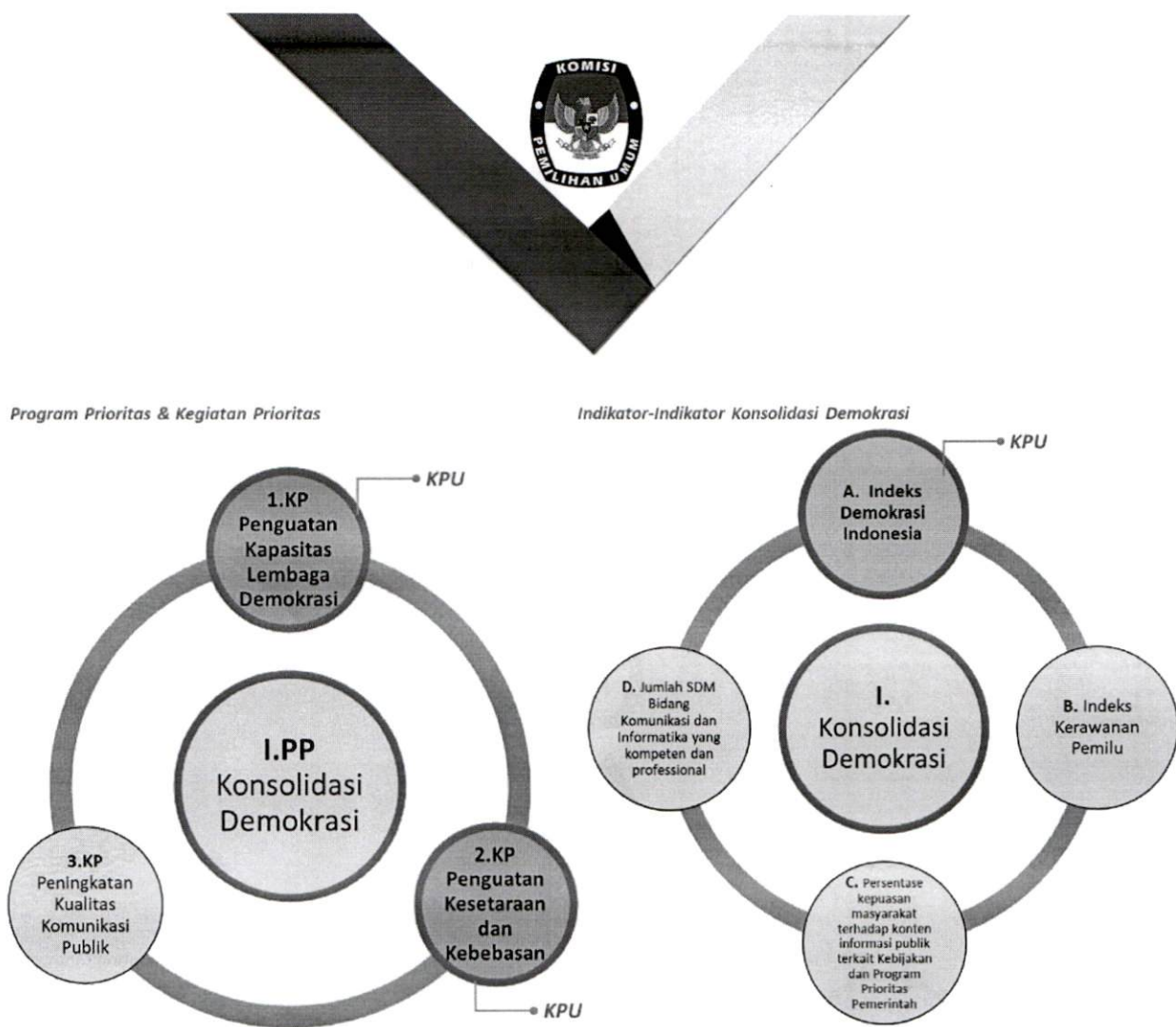
1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi



di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 4 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

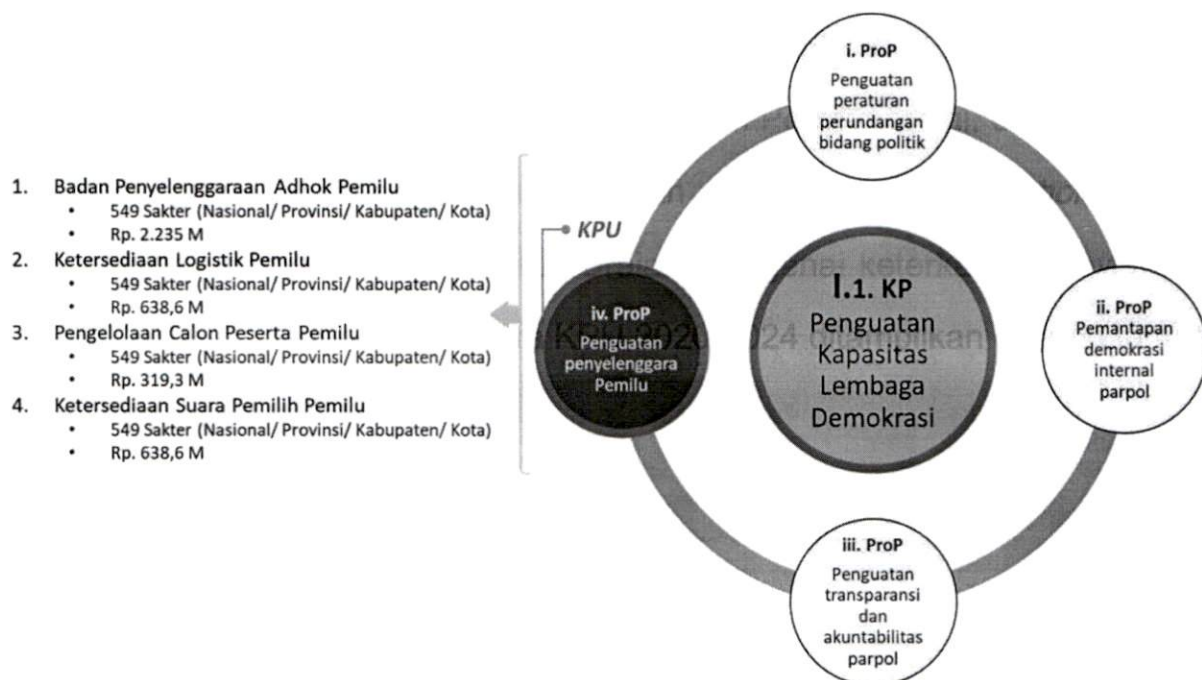
Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU Provinsi, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu/Pemilihan; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu/Pemilihan. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU Provinsi, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada

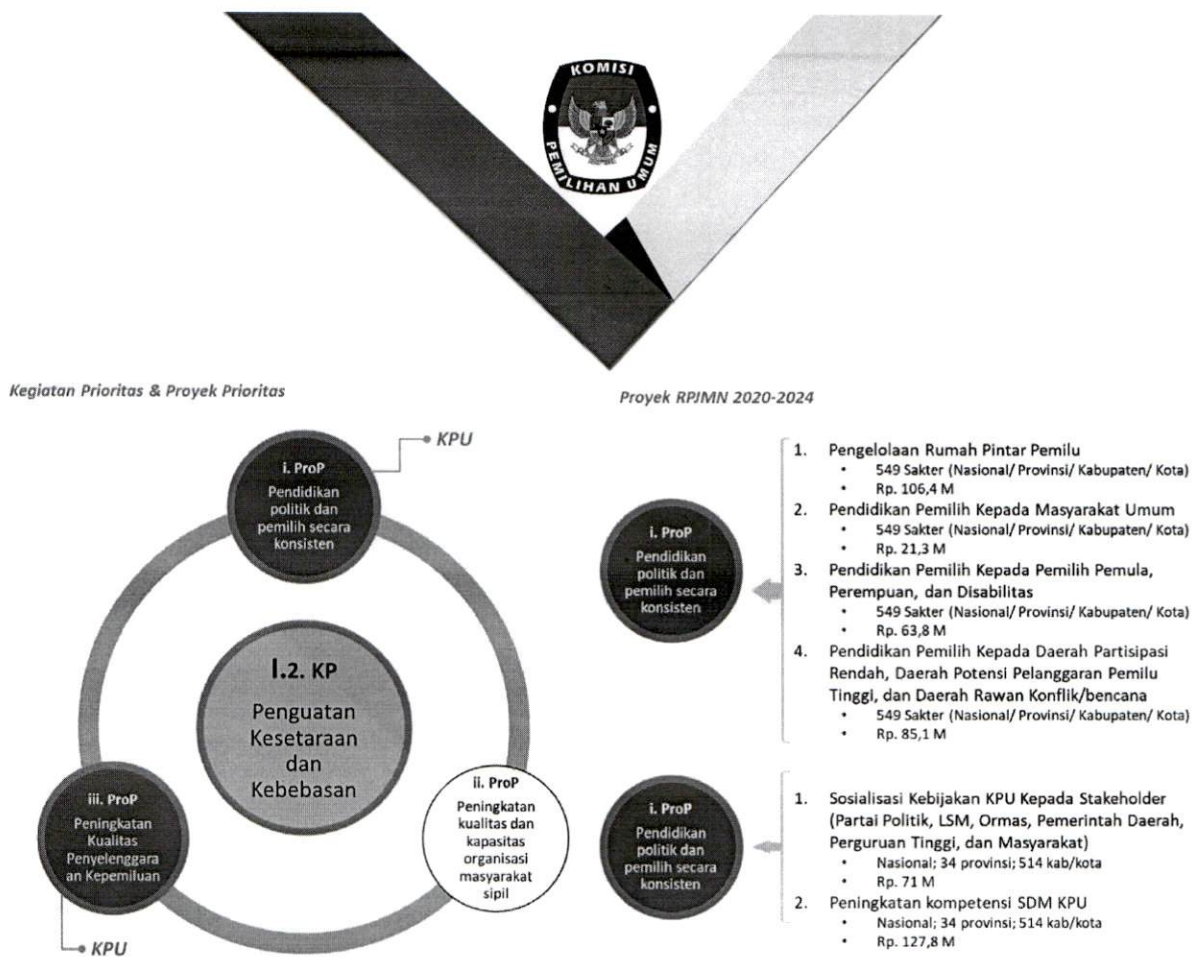


Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 5.

Proyek RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas





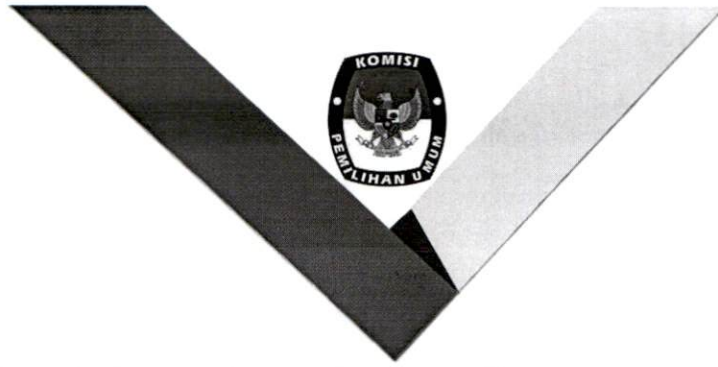
Gambar 5 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 6 dibawah ini.



Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1  Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1  Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2  Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3  Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 6 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia)
2020-2024



3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Bali diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan dimana KPU Provinsi Bali melaksanakan kebijakan KPU RI, yakni:

Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU Provinsi yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat *Dedikasi* (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); *Jujur*; *Inovatif* (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); *Tekun* (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta *Ulet* (tidak mudah putus asa).

Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai
- Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);



- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan KPU yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan



- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.



3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Provinsi Bali mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19*, adalah:

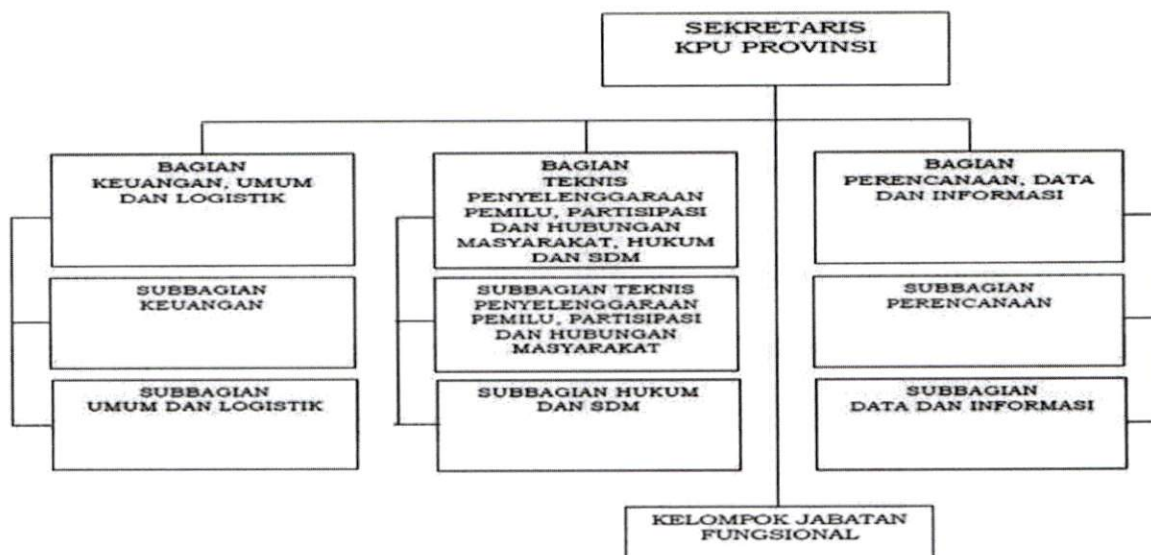
1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.



3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020 tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 7 SOTK PKPU nomor 14 Tahun 2020 Berdasarkan Perpres 105 / 2018



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi, adalah: 1). Bawaslu Provinsi; 2). TNI; 3). POLRI; 4). DPRD Provinsi; 5). Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu.



Gambar 8 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu



Bab 4

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI 2020- 2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Bali 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan-bidang politik yang kuat	Persentase-naskah akademik-Peraturan KPU yang berbasis riset-kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya pelayanan Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	80%	85%	85%	90%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	78%	78%	79%	79%	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	78%	78%	79%	79%	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	78%	78%	79%	79%	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Bali	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Tabel 4 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Bali dengan	85%	85%	85%	85%	85%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	riset-kepemiluan-dan-operasionalisasinya	lembaga-riset-kepemiluan					
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	91%	92%	93%	94%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Bali	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Bali	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Bali					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kot a yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di Provinsi Bali	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	10 kegiatan	10 kegiatan	11 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	13 kali	10 kali	9 kali	8 kali	10 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80%	80%	85%	85%	90%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang	70%	80%	90%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perundang-Undangan yang Berlaku						
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	85%	85%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	9 Sakter (Kabupaten/ Kota)	9 Sakter (Kabupaten/ Kota)	9 Sakter (Kabupaten/ Kota)	9 Sakter (Kabupaten/ Kota)	9 Sakter (Kabupaten/ Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban	99%	99%	99%	99%	99%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk-pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	99%	99%	99%	99%	99%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang	98%	98%	98%	98%	98%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan Perundangan yang berlaku	Milik Negara yang Material					
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	4 Raneangan	4 Raneangan	4 Raneangan	4 Raneangan	4 Raneangan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%



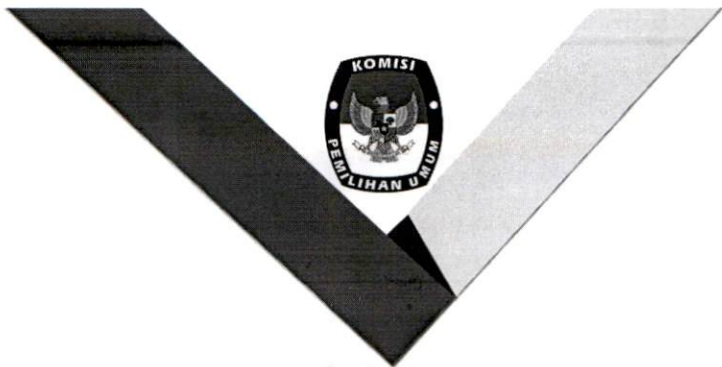
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja	70%	70%	70%	70%	70%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Bali	pegawai yang dapat dipenuhi					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal KPU Provinsi Bali							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Bali	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	85%	85%	90%	90%	95%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan SPIP	84%	84%	85%	85%	90%
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi bali	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Bali	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam	90%	90%	90%	90%	90%



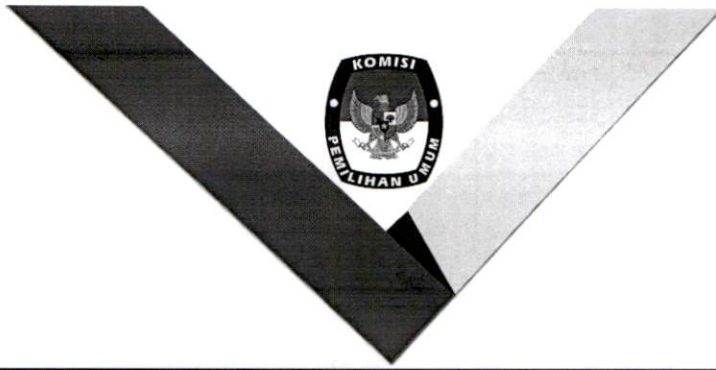
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Rangka Peningkatan Kompetensi SDM					
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	62-org	70-org	70-org	70-org	70-org
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian	4 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian

Tabel 5 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Bali yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	dengan Kerangka Regulasi KPU					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Bali yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perka ra	0 perka ra	0 perka ra	0 perka ra	0 perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perka ra	0 perka ra	0 perka ra	0 perka ra	0 perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	40 Sakter (Provi nsil Kabup	40 Sakter (Provi nsil Kabup	40 Sakter (Provi nsil Kabup	40 Sakter (Provi nsil Kabup	40 Sakter (Provi nsil Kabup



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
			aten/ Kota)	aten/ Kota)	aten/ Kota)	aten/ Kota)	aten/ Kota)
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman-Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	4 doku men (daka m)	4 doku men (verp ot)	4 doku men (pers eoran gan)	4 doku men (daka m)	4 doku men (daka m)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	10 Sakter (Provi nsi/ Kabup aten/ Kota)	10 Sakter (Provi nsi/ Kabup aten/ Kota)	10 Sakter (Provi nsi/ Kabup aten/ Kota)	10 Sakter (Provi nsi/ Kabup aten/ Kota)	10 Sakter (Provi nsi/ Kabup aten/ Kota)
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	10% (1 KPU Prov)	10% (1 KPU Prov)	10% (1 KPU Prov)	10% (1 KPU Prov)	10% (1 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dimuat di 10 media massa wilayah Provinsi					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Bali paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Provi nsi; 1 Provi nsi; 9 kab/k ota	Provi nsi; 1 Provi nsi; 9 kab/k ota	Provi nsi; 1 Provi nsi; 9 kab/k ota	Provi nsi; 1 Provi nsi; 9 kab/k ota	Provi nsi; 1 Provi nsi; 9 kab/k ota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)	10 Sakte r (Provi nsi/ Kabupaten / Kota)
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Informasi yang aman, handal dan lancar					
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%



4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp34.607.974.698,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp2.390.620.512,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Bali 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6,452,058,000	6,066,778,000	6,673,455,800	7,340,801,380	8,074,881,518	34,607,974,698
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	998,172,000	300,032,000	330,035,200	363,038,720	399,342,592	2,390,620,512
TOTAL		7,450,230,000	6,366,810,000	7,003,491,000	7,703,840,100	8,474,224,110	36,998,595,210

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 17 berikut ini.



Tabel 7 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Bali 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya					
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
	Terlaksananya Layanan Pengadaan					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Bali 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi, Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	(Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	serta penerapan e- government KPU					



Bab 5

PENUTUP

Renstra KPU Provinsi Bali tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Bali dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Bali tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Provinsi Bali serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Provinsi Bali tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama unit kerja KPU Provinsi Bali untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Provinsi Bali tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.



Demikian dokumen Rencana Strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Provinsi Bali untuk 5 (lima) Tahun mendatang dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,



I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



LAMPIRAN

Halaman ini tidak dicetak